

**NUSYUZ DAN KEKERASAN MENURUT FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR DALAM BUKU QIRO`AH MUBADALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir



Oleh:

NAZLA MUTMAINNAH UMAR

NIM. 17.3.1.001

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazla Mutmainnah Umar

NIM : 17.3.1.001

Program : Sarjana (S-1)

Institut : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 14 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Nazla Mutmainnah Umar

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Nusyuz Dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qiro`ah Mubadalah” yang ditulis oleh Nazla Mutmainnah Umar ini telah di setujui pada tanggal 14 Februari 2023

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Evra Willya, M.Ag
NIP. 197307201998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qiro`ah Mubadalah” yang ditulis oleh Nazla Mutmainnah Umar ini telah di setujui pada tanggal 14 Februari 2023

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ismail K. Usman', written over a light blue rectangular background.


Ismail K. Usman, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197205281998031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Nusyuz Dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Qiro`ah Mubadalah*” yang ditulis oleh Nazla Mutmainnah Umar ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 Februari 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag (Penguji I)



2. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag (Penguji II)



3. Dr. Evra Willya, M.Ag (PembimbingI)




4. Ismail K. Usman, S.Ag., M.Pd.I (PembimbingII)



Manado, 14 Februari 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin

Adab dan Dakwah



Dr. Edr. Gunawan, M.HI

NIP. 198407122009011013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri Agama RI dan menteri pendidikan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, 22 Januari 1998.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. **Konsonan Tunggal**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	l
ت	T	ع	'
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūṭah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

ملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة له : ditulis *Ni'matullah*

زكاة فطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanda dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

وأنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Taṣawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam Kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nazla Mutmainnah Umar
NIM : 17.3.1.001
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul Skripsi : Nusyuz dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Qiro`ah Mubadalah

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “*Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qiro`ah Mubadalah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir mengenai *nusyuz* dalam bukunya *Qira`ah Mubadalah*. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: yakni, Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mengelola data dengan pengumpulan Artikel, jurnal, buku, dan lain-lain, serta menganalisa data. Hasil penelitian ini yaitu, *nusyuz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah *nusyuz* itu terjadi dari dua arah, bisa dilakukan oleh istri, dan juga dilakukan oleh pihak suami. yang artinya perilaku pembangkangan tidak ada ketimpangan diantara kedua pihak. Al-Qur’an Juga Sudah menjelaskan *nusyuz* dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128 dengan terus terang mengemukakan sikap pembangkangan yang dilakukan suami, dan istri. dan kekerasan dalam pandangan Faqihuddin adalah tidak diberlakukan untuk pihak yang melakukan pembangkangan. Akan tetapi kembali kepada prinsip pernikahan yang sudah disepakati. yaitu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan yang ditawarkan oleh al-Qur’an yakni *shulh*, *ihsan*, dan Takwa.

Kata Kunci: *Nusyuz, Kekerasan Qiro`ah Mubadalah*

ABSTRACT

Name : Nazla Mutmainnah Umar
NIM : 17.3.1.001
Faculty : Ushuluddin Adab and Dakwah
Department : Ilmu Alquran and Tafsir
Title : Nusyuz and Violence According to Faqihuddin Abdul Kodir in the Book of Qiro'ah Mubadalah Nusyuz dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qiro'ah Mubadalah

In this study, researchers took the title "Nusyuz According to Faqihuddin Abdul Kodir in the Book Qiro'ah Mubadalah." This study aims to determine Faqihuddin Abdul Kodir's understanding of nusyuz in his book Qira'ah Mubadalah. The method of this research was descriptive qualitative. Data collection techniques by collecting articles, journals, books, and others, then the data is analyzed. The results of this study are nusyuz, according to Faqihuddin Abdul Kodir, occurs from two directions; it can be done by the wife and the husband, which means that insubordinate behavior has no inequality between the two parties. The Qur'an has also explained nusyuz in Surah An-Nisa 'verses 34 and 128 by frankly expressing the attitude of defiance by husbands and wives. In Faqihuddin's view, violence is not applied to parties who commit defiance. It returns to the marriage principles that have been agreed upon; those who manage it with the principles of harmony and what the Qur'an offers; shulh, ihsan, and taqwa.

Keywords: *Nusyuz, violence of Qiro'ah Mubadalah*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil 'alamin, Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., karena dengan karunia dan nikmatnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw., yang telah membawa islam dari zaman jahiliyyah hingga sampai sekarang zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, semoga percikkan rahmatnya sampai kepada keluarganya, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Delmus Puneri Salim, MA., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ahmad Rajafi M.HI, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado
2. Dr. Edi Gunawan, M. HI selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Wakil Dekan I Dr. Sahari, M.Pd.I, Wakil Dekan II Syarifuddin, S.Ag., M.Ag, dan Wakil Dekan III Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag. Terima kasih atas arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Manado

3. Ismail K. Usman, S. Ag., M.Pd.I selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Manado
4. Riton Igisani, MA selaku Sekertaris Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Terima kasih atas ilmu, arahan, motivasi dan juga bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Manado
5. Dr. Evra Willya, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan arahan selama penulis melangsungkan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ismail K. Usman, S.Ag., M.Pd.I selaku pembimbing II selalu memberikan motivasi, nasehat dan arahan selama penulis melangsungkan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku penguji I serta bapak Syarifuddin, S.Ag., M.Ag. selaku penguji II yang telah membrikan kritikan, masukan, dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan.
8. Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I Selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah mencurahkan segala kemampuannya dalam memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya. Serta kepada seluruh civitas Akademik IAIN Manado yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
10. Kepada orang tua Kamdi Tunggil dan Sulha Tonote yang telah membesarkan dan mengasuh penuh cinta kasih serta doa dan dukungan.

11. Teman-teman Ilmu Al-quran dan Tafsir yang senasib dan seperjangan.
12. Teman-teman kost ungu yang sepenanggung, yang tiada henti memberikan semangat
13. Serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan nasehat.

Manado, 14 Februari 2032

Penyusun



Nazla mutmainnah Umar

Nim.1731001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Landasan Teori.....	13
I. Metode Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NUSYUZ DALAM RUMAH TANGGA	17
A. Pengertian Nusyuz.....	17
1. Nusyuz Istri.....	21
2. Nusyuz Suami.....	26
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29

1. Penyebab Terjadinya KDRT	32
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
BAB III BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN BUKU	
QIRO`AH MUBADALAH	40
A. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir.....	40
1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan.....	40
2. Pendidikan	40
3. Perjalanan Karir	41
4. Karya-karya	42
B. Qiro`ah Mubadalah	44
C. Sistematika Buku	46
D. Metode dan Cara Kerja Mubadalah	47
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Konsep dan Latar Belakang Lahirnya Teori Mubadalah.....	
B. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Pandangan Abdul Kodir	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah yang paling baik dan sesuai buat masing-masing.¹ Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana laki-laki pasti pula yang terbaik untuk mendampingi perempuan, karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna dalam potensinya saat mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu sang pencipta pasti Maha Mengetahui kebutuhan lelaki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai bagi masing-masing. Dia pula yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan untuk kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenangan dan ketentraman hidup.²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mithaqan galisan* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan rahmah. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia kepada kehidupan yang lebih terhormat, yang harus didasari pada norma etika dan syariat Islam yang benar.⁴ Kehidupan rumah tangga sakinah, *mawaddah* dan rahmah bisa diraih bila antara suami istri

¹ Hasiah, "Perempuan dalam Wacana Al-Qur'an," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2015): 91.

²M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Ciputat-Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), i.

³Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185-193.

⁴Ilham dan Musliadi, "Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 81-85.

menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan.⁵

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsi masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau memperdulikan atau istri tidak mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut.⁶

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)* bahwa niat, tujuan, dan lima pilar pernikahan dikokohkan diawal agar relasi pasangan suami-istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi *problem-problem* dikemudian hari dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, walau bagaimanapun, pasti ada *problem* bahkan konflik pasangan suami-istri. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa konflik sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi *problem-problem* kehidupan yang lebih besar. Setidaknya, ada empat *problem* relasi pasangan suami istri yang sering dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an, yaitu *nusyuz*, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami, dan cerai.⁷

Nusyuz, misalnya, lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal, praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya hanya, ada pasal *nusyuz* istri, tidak ada

⁵Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa 34" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

⁶Annalia, 2.

⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

mengenai *nusyuz* suami, yaitu pada pasal 84, ayat 1-4 disebutkan bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tanpa alasan, dianggap *nusyuz*. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri.⁸ Tetapi, tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* suami. Jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri; dan apakah jika suami *nusyuz* mengakibatkan gugurnya kewajiban istri kepada suami. Pembahasan KHI yang demikian, terkait *nusyuz* istri artinya isu tersebut hanya dianggap searah tidak seimbang, dan karena itu dianggap tidak *mubadalah*. Sehingga, ini perlu dipahami ulang agar lebih *mubadalah*.⁹

Di dalam al-Qur'an sendiri, *nusyuz* istri kepada suami QS. an-Nisa' (4): 34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* (pembangkangan), maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan (celah untuk menyalahkan) mereka. sesungguhnya Allah itu Agung dan Maha Besar.” (QS. An-Nisaa’ 4: 34).¹⁰

Terkait dengan ayat tersebut di atas menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian,

⁸Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi, "Tinjauan Filsafat Hukum tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI)," *Lajour (Law Journal)* 1, no. 1 (2020): 39-4

⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), 409-410.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019). 84

dan sebagiannya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada Perempuan. Selanjutnya, dijelaskan pada perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkan kepada suaminya.¹¹ Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz*, yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahNya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt, dan pisahkan tempat tidur, yakni pindahkan ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.¹²

Dalam perspektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Keduanya, *nusyuz* dan taat adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*), dan menghadirkan segala keburukan darinya (*dar'u al-mafasid*).¹³ Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-mashalih*,¹⁴ maka menolak *nusyuz* adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*.¹⁵ Taat dalam konteks relasi pasutri, sebagaimana sudah dijelaskan adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi

¹¹Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa'[4]: 34)," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018): 32-45.

¹²Sri Wahyuni, "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh," *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 23.

¹³ Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 13-23.

¹⁴Deden Hidayat, "Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (2020): 83-101.

¹⁵Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151-168.

lebihbaik dan lebih kuat dalam mewujudkan sakinnah, *mawaddah*, dan rahamah.¹⁶ Baik dilakukan istri kepada suami, maupun suami kepada istri. *Nusyuz* adalah sebaliknya dari taat yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasangan suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri.¹⁷

Nusyuz dan kekerasan sudah tidak asing lagi terjadi di dalam rumah tangga. Contoh: sebagaimana yang dilakukan oleh Hen (35 tahun) yang memukul istrinya lis Nuryani (24 tahun) karena telah melakukan *nusyuz*, hal ini karena faktor cemburu buta. Dikrenakan pihak istri diduga selingkuh dengan laki-laki lain menurut suaminya, yang di mana pihak istri sering meninggalkan rumah tengah malam tanpa seizing suaminya. Setelah di selidiki pihak istri bertemu dengan laki-laki lain di dalam mobil, sehingga pihak suami menduga telah berbuat perbuatan khusus karena pihak istri keluar di malam hari jam 21:30 Wib tanpa izin dan bertemu dengan laki-laki tersebut adalah teman curhatnya.¹⁸

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti *nusyuz* dan sikap berpaling), maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 128).¹⁹

¹⁶Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib* 14, no. 1 (2015): 53-64.

¹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409-410.

¹⁸ Khoirul Abror, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)," (Laporan Hasil Penelitian, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4-89.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019), 99.

Secara literal, ayat di atas berbicara mengenai *nusyuz* suami kepada sang istri. *Nusyuz* disini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi, itu karena suami sudah tidak tertarik lagi, atau ia sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Dengan demikian ayat ini, dalam prespektif *mubadalah*, berlaku kepada dua bela pihak. *Nusyuz* bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri.²⁰ Dalam kondisi ini, Allah swt. mengajarkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud *shulh* dalam ayat tersebut. Lalu, setelah *shulh*, Allah swt. meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud *ihsan* itu. Terakhir, setelah *shulh* dan *ihsan*,²¹ Allah Swt. juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan, dan tindakan buruk kepada pasangan, dan inilah yang disebut sebagai takwa dalam ayat tersebut. Jadi, jika terjadi *nusyuz*, maka solusi yang ditawarkan al-Qur'an adalah *shulh*, *ihsan*, dan takwa.²²

QS. an-Nisa' ayat 128 berlaku untuk *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri, Sehingga, ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami ayat lain, seperti QS. an-Nisaa' 34.

Mengenai *nusyuz* istri kepada suami, ketika istri *nusyuz*, tidak serta-merta suami boleh memukulnya. Sebab, inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengasihi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan dalam al-Qur'an. Karena itu, banyak ulama tafsir yang menganggap memukul istri itu makruh, atau setidaknya *khilaf al-awla* (bertentangan dengan akhlak mulia).²³ Jadi, dalam relasi pasangan suami istri, hal yang harus diperkuat

²⁰Abdul Munib, "Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 26-33.

²¹Yayat Dimiyati, Hasyim Asy'ari, dan Musoto, "Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 121-136.

²²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

²³Huda Misbahul, "Fikih Pemukulan Suami terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 163-181.

adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan dari sikap pembangkangan terhadap komitmen ini. Kepatuhan adalah taat, dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi di harapkan masing-masing mau beranjak ke *shulh*, *ihsan*, dan takwa agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.²⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِذُلْفِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْرُؤُهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* (pembangkangan), maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan (celah untuk menyalahkan) mereka. Sesungguhnya Allah itu Agung dan Maha Besar.” (QS. An-Nisa’ 4: 34).²⁵

Berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan ayat ini, dengan metode tafsirnya masing-masing, yang lebih cenderung melarang (minimal *makruh*) pemukulan istri dari ulama klasik, seperti Imam Atha’, Imam Syafi’I, Imam Bukhari, dan Ibnu Hajar al-Asqallani. Sementara, dari ulama kontemporer adalah Ibnu Asyur dengan argumentasi bahwa memukul diperbolehkan untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik. tetapi, jika nyatanya digunakan laki-laki untuk menyakiti dan tidak lagi membuat hubungan menjadi lebih baik, maka memukul menjadi di larang (*mamnu’*).²⁶

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura’n, 2019) 84.

²⁶ ssssKodir, 411-412.

Secara literal, QS. an-Nisa' (4): 34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga bisa berbicara keperempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nusyuz*. jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (istri maupun suami): nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan.²⁷

Dalam prespektif *mubadalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar al-'Asqallani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'asyrah bil ma'ruf*) yang jelas pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri.²⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memandang perlunya melakukan penelitian ini dan menjadikan objek kajian yang sangat menarik untuk diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk judul skripsi yang berjudul "Nusyuz dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Qiro`ah Mubadalah".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada tema yang penulis angkat dalam penelitian ini, Maka identifikasi yang di temukan yakni:

- a. Apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau memperdulikan atau istri tidak

²⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 413.

²⁸ Kodir, 409-414.

mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut.

- b. *Nusyuz*, misalnya, lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal parktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri.

2. Batasan masalah

Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, sehingga tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian sehingga mempermudah proses analisa itu sendiri. Dengan ini peneliti membatasi pembahasan dan permasalahan yang akan dikaji yaitu; perspektif Al-Qura'an surah an-Nisa'34 dan 128 tentang *nusyuz* dan kekerasan dan pemahama Faqihuddin abdul Kodir tentang *Nusyuz* dan kekerasan.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas penulis dapat menarik sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam Proposal skripsi ini adalah:

Bagaimana pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir mengenai *Nusyuz* dan Kekerasan?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pemahaman faqihuddin Abdul Kodir mengenai *Nusyuz* dan kekerasan dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

²⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

1. Secara teori, untuk sumbangsi pemikiran yang berkaitan dengan *nusyuz* dan kekerasan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara praktek, agar penelitian mampu menjadi solusi dan nuansa baru bagi pasangan suami istri dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka penulis berusaha untuk melakukan literatur review atau penelitian yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yovi Pebrianti dengan judul *Nusyuz* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Menurut Quraish Shihab *nusyuz* adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditunjukan kepada istri hal ini tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sehingga istri dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai istri.³⁰
2. Penelitian yang berjudul *Pemikiran Ulama kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan tentang Penerapan Nusyuz*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyah, Program Pascasarjana. ulama bangil menganggap penyelesaian *nusyuz* yang terbaik adalah dengan cara kembali kepada Al-Qur'an dan hadits dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui bukan langsung dengan kekerasan adanya pemahaman yang salah ini kemudian menimbulkan adanya kekerasan

³⁰Yovi Pebrianti, "Nusyuz menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 9-10.

dalam rumah tangga. ketika hukum *nusyuz* yang ada dalam islam itu dibenturkan dengan hukum Negara, ulama bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan pemikiran ini memunculkan dua tipologi yaitu tipologi konservatif dan tipologi moderat.³¹

3. Tesis dari Abdul Kemal Batubara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pascasarjana, Program Studi Hukum keluarga. Judul *Nusyuz* Sebagai Faktor Penyebab KDRT di Kabupaten Indragiri Hulu.(kekerasan rumah tangga yang terjadi di kabupaten Indragiri Hulu, adapun dampak *Nusyuz* dan KDRT pada masyarakat kabupaten Indragiri Hulu, pertama, terlantar istri dan anak. bentuk penelantaran yang dilakukan suami terhadap keluarganya baik hanya kepada istri atau juga terhadap anak mereka adalah suatu pelanggaran yang nyata. kedua retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan terhadap mereka karena istri selalu merasa tertekan.³²
4. Jurnal dari Nurzakia, Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh. judul Pemahaman Masyarakat Terhadap *Nusyuz* dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. penelitian pendahuluan bahwa masyarakat umumnya memahami *nusyuz* dengan sikap durhaka seorang istri terhadap suaminya. Pemahaman yang kurang tepat ini dalam memahami *nusyuz* bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan dalih istri yang tidak mentaati suaminya.³³
5. Jurnal dari Dian Wahyu Ningsi, jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariaah, IAIN Mataram. Dengan judul Analisis Keadilan Gender Terhadap *Nusyuz* Suami. Islam sebagai agama yang rahmatan

³¹Maimunah Nuh, “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan *Nusyuz*” (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 1.

³²Abdul Kemal Batubara, “*Nusyuz* Sebagai Penyebab KDRT di Kabupaten Indragiri Hulu” (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 9-10.

³³Nurzakia, “Pemahaman Masyarakat terhadap *Nusyuz* dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga” *Tadabur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 1, (2020): 46.

lil'alamini mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu perihal *nusyuz* baik dari pihak istri maupun suami. Namun dalam beberapa hal *nusyuz* dipahami masi bias gender. dan secara sosial permasalahan *nusyuz* suami dimasyarakat masih banyak terjadi salah satunya terjadi di desa taman sari, kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat. *Nusyuz* suami disini dapat diartikan dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.³⁴

F. Definisi Oprasional

1. *Nusyuz*

Menurut Imam Hanafi *nusyuz* adalah ketidak patuhan, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang di benarkan syar'i. sedang Imam Malik menyatakan *nusyuz* isitri adalah tidak taat pada suami, menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan syariat agama, serta tidak mematuhi hak-hak suami. Imam Hambali menyatakan istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak memenuhi hak-hak suami yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu.³⁵

2. Kekerasan

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras kegiatan kekerasan, paksaan kekejaman, istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

³⁴Dian Wahyu Ningsih, "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat)" (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 3.

³⁵Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa 34" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 4-5.

Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda, *violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka. Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.³⁶

G. Landasan Teori

a. Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Demi mewujudkan tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga yang bahagia kekal, abadi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Konsep sebuah keluarga biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti yakni bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok suami, istri dan anak-anak; (2) keluarga harmonis; (3) keluarga adalah kelanjutan generasi; (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak selalu dengan harapan

³⁶Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 20.

semula. Seringkali dalam suatu rumah tangga muncul ketegangan, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran dan konflik lainnya.

b. *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari kata *An-Nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi. Menurut istilah *nusyuz* adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Perbuatan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga dari suaminya. Sedangkan *nusyuz* suami pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Al-Tabri juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini juga dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengartikan makna literer dari *nusyuz* adalah menantang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menantang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*).³⁷

c. Bentuk-bentuk penyelesaian *Nusyuz*

Pertama memberi nasehat atau *mau izhah* adalah solusi dalam menyikapi kondisi hubungan suami istri yang kurang harmonis. Mengacuhkannya di tempat tidur, yang dimaksud dengan mengisolasi di tempat tidur adalah suami mengisolasi istrinya menghentikan sang istri dari perbuatan *nusyuz*. Kedua Meninggalkan pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Ketiga memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas.³⁸

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam prespektif *Mubadalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apa pun sama sekali tidak direkomendasikan. Untuk menyelesaikan persoalan

³⁷Abdul Kemal Batubara, "Nusyuz Sebagai Penyebab KDRT Di Kabupaten Indragiri Hulu" (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020 M/ 1441 H), 25-26.

³⁸Maimunah Nuh, "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz", (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 1.

relasi pasutri. Yang jelas pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri. Hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah saw.³⁹

e. Pandangan Ulama tentang *Nusyuz* dan Kekerasan

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* terhadap surah an-Nisa' ayat 34 di atas tersebut, Ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuznya*. Sedangkan mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal istri *nusyuz*. Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah. Jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁴⁰

H. Metode Penelitian

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian *library research* (penelitian pustaka).

2. Sumber Data

³⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 9-10.

⁴⁰Yovi Pebrianti, "Nusyuz Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-misbah" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019 M/1440H), 9-10.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar *Nusyuz* dan kekerasan menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku *Qira'ah Mubadalah*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber data yang penulis ambil dari artikel jurnal dan buku, yang relevan dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian kualitatif deskriptif ini, mengacu pada studi korelasional (hubungan), antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan satu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut menurut (*Whitney*). Yang merupakan analisis dengan cara menyajikan, memaparkan konsep *nusyuz* dan kekerasan menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *NUSYUZ* DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz menurut Etimologi berasal dari bahasa arab Arab yaitu *nasyaz* yang berarti berdiri dari duduk. Selain itu kata *nusyuz* itu bermakna *irtifa'* yang berartikan menonjol atau meninggi. Menurut terminologi *nusyuz*, berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di sini dapat dipahami, bahwa *nusyuz* adalah perbuatan yang meninggikan diri (sombong) dan durhaka yang dilakukan oleh suami maupun istri dan tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.⁴¹

Menurut Muhammad Quraish Shihab, tentang pengertian *nusyuz* ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan yaitu : Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan *nusyuz* sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf “*wau*” tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang *nusyuz*. Sesuai makna bahasa *wahjuruhunna* menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *nusyuz* istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang

⁴¹Muhammad Fanji Putra, “Konsep Nusyuz Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.

sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.⁴²

Nusyuz dalam pengetahuan terminologi mempunyai beberapa makna, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Ulama Hanafiyah memberi batasan, bahwa *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari rumah suami dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Kelompok ulama Malikiyah memberi makna, bahwa *nusyuz* adalah perilaku suami-istri yang saling berbuat aniaya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberi makna dengan perselisihan yang terjadi antara suami-isteri. Pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa makna "*nusyuz* adalah pembangkangan isteri terhadap kewajibannya pada suami." Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan *nusyuz* sebagai "pembangkangan istri pada suami, ketidakpatuhan atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁴³

Menurut Hussein Bahreisj *Nusyuz* ialah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya kepada istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja, untuk menyakiti hati suaminya. Disebut pula "istri *Nusyuz* terhadap suaminya" yang berarti sang istri sangat membenci suaminya dan meninggikan diri terhadap suaminya.⁴⁴

Secara umum, ada 2 pengertian yang agak berbeda dalam mendefinisikan *nusyuz* secara istilah:

1. Imam hanafiyah

⁴² Yovi Pebrianti, "Nusyuz menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 9-10.

⁴³ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no.2 (Desember 2019): 197.

⁴⁴ Wildayati, "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qura'n: Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah" (Skripsi, Jambi, UIN Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 38.

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقِّ

Terjemahnya :

“Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak”.

2. Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, madzhab Syafii dan madzhab Hambali berbeda dengan madzhab Hanafi ketika mendefinisikan nusyuz:

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

Terjemahnya :

“Keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya”

Kebanyakan ulama secara jelas dan terang sudah menyebutkan bahwa nusyuz adalah perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya. Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan nusyuz.

Syaikh Syargawi mengatakan:

إِنَّ النُّشُوزَ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ أَطْلَاقُ النُّشُوزِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ

Terjemahnya:

“Bahwa nusyuz bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nusyuz) tidaklah populer diarahkan kepada suami”⁴⁵

Ibnu Katsir mengatakan bahwa nusyuz adalah meniggalkan perintah suami, menentang, dan membencinya. Menurut Syafiiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib kepada suami, sementara ulama berpendapat

⁴⁵ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. (Jakarta: rumah Fiqih Publishing, 2018),21.

bahwa *nusyuz* adalah perempuan keluar dari rumah suami tanpa alasan yang benar. Artinya *nusyuz* adalah istri (perempuan) tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kenyataan yang menjadi kebiasaan, bahwa dalam kehidupan berumah tangga yang paling rentan menjadi korban kekerasan pada umumnya yaitu perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, baik tradisi maupun religi. Misalnya, penyelesaian *nusyuz* istri yaitu dengan cara memukulnya ; karena adanya perintah dari Al-qur`an yang umumnya dipahami secara tekstual apa adanya yang kemudian dilegitimasi oleh fiqih klasik. Sementara di era global seperti sekarang ini, sudah saatnya dikembalikan dan berkiblat pada ajaran islam dengan sumber asli Al-qur`an dan As-sunnah yang mesti dipahami sesuai konteks kini.⁴⁶

Sedangkan *Nusyuz* yang dikemukakan Faqihuddin Abdul Kodir. Adalah sebagai pembangkangan istri terhadap suami sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal paraktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Di dalam al-qur`an, *nusyuz* dibahas dari dua arah. Ada *nusyuz* istri kepada suami. Yang dibahas dalam al-qur`an surah an-Nisaa' (4): 34. Dan juga *nusyuz* suami kepada istri yang dibahas dalam Al-qur`an surah an-Nisaa'(4) 128. *nusyuz* adalah kebalikan dari taat, adalah bersifat resiprokal. Karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*), dan menghindarkan segala keburukan darinya (*dar'u al-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam prepektif agama. *Nusyuz* adalah segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri.

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Alqur`an dan Perempuan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 181-182.

1. *Nusyuz* Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. *Nusyuz* arti dasarnya adalah menyembul tinggi melebihi sesuatu. Jadi, *nusyuz* seorang istri adalah merasa lebih tinggi daripada suami sehingga ia melakukan pengingkaran dan perlawanan. Istri yang *nusyuz* terhadap suami hukumnya berdosa karena telah melanggar kewajiban seorang istri untuk menghormati dan taat pada suami. Kita mengetahui bahwa Allah Swt. Memberikan tanggung jawab terhadap laki-laki sebagai seorang pemimpin bagi istrinya. Suami juga punya tanggung jawab menafkahi istrinya. Oleh karena itu, seorang istri tidak boleh *nusyuz* terhadap suaminya. Contoh istri yang *nusyuz* adalah apabila suami tidak berada di rumah, istri tidak menjaga diri ia keluar rumah tanpa izin suami. Contoh lainnya, istri enggan melayani suami, meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami, tidak mendidik anak dengan baik, dan lain-lain yang dapat menyakiti suami.⁴⁷

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.⁴⁸

Nusyuz bisa terjadi pada setiap keluarga, dan bisa dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Tetapi *nusyuz* istri masih lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat. *Nusyuz* istri secara garis besar berarti istri

⁴⁷ Masykur Arif Rahman, *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015). 161-163.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 193-194.

tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa perbuatan istri yang bisa dikatakan *nusyuz* sebagai berikut:

- a) Istri tidak mau diajak suami untuk pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami untuk mereka. Ini termasuk perbuatan *nusyuz* karena sebagai istri harus mengikuti dimana pun suaminya akan tinggal kecuali ada alasan yang jelas seperti suami mengajak istri tinggal di tempat yang berbahaya atau tidak aman yang akan membuat keluarga mereka tidak nyaman untuk tinggal di rumah tersebut.
- b) Istri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari suami. Diperlukannya izin suami ketika istri mau keluar rumah dikarenakan istri merupakan tanggung jawab penuh dari suami, salah satunya suami bertanggung jawab dalam melindungi istri. Ketika istri keluar rumah, izin suami sangat diperlukan karena itu akan membantu suami dalam melindungi istri.⁴⁹
- c) Istri mengusir suami dari rumah yang mereka tempati, baik itu rumah milik istri maupun milik suami. Karena dalam rumah tangga suami istri seharusnya tinggal di rumah yang sama kecuali ada hal yang membuat mereka tidak bisa terus tinggal di satu rumah, seperti suami yang sedang bekerja di luar kota.⁵⁰
- d) Hilangnya rasa cinta dan sayang istri kepada suami yang membuat istri berubah kepada hal yang buruk, seperti istri selalu membangkang kepada suami, tidak melayani suami dengan baik dan lain-lain. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena dalam rumah tangga sudah jelas yang ingin dicapai adalah kebahagiaan. Ketika perasaan cinta dan sayang istri mulai hilang kepada suami,

⁴⁹ Muhammad Fanji Putra, "Konsep Nusyuz Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.

⁵⁰ Putra, 12.

seharusnya istri langsung mengantisipasinya supaya perasaan cinta dan sayangnya tidak sepenuhnya hilang kepada suami. Ini bisa dilakukan dengan menceritakan hal-hal yang menjadi penyebab perasaan cinta dan sayangnya hilang terhadap suami, setelah itu suami dan didukung oleh istri berusaha mencari jalan keluarnya supaya rumah tangga mereka kembali seperti semula yaitu dengan adanya perasaan saling cinta dan sayang di antara mereka.⁵¹

Menurut Ahmad bin Ismaili *nusyuznya* seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan syar’i. kedua, keluar dari rumah tanpa izin suami, ketiga: mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya.⁵²

Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu perlindungan bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (Laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

⁵¹ Muhammad Fanji Putra, “Konsep Nusyuz Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.

⁵² Helmi S. Nupura, Mustaqimah, Ilyas Daud, “Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, no.1 (2021): 16.

menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. an-Nisaa': 4: 34).⁵³

Berdasarkan *asbabunuzulnya* (sebab-sebab turunnya ayat) di atas turun dengan berkenaan dengan datangnya seorang wanita terhadap menghadap kepada Rasulullah saw untuk mengadu suatu masalah yang dialaminya, yaitu mukanya ditampar oleh sang suami. Kemudian Rasulullah saw bersabda “suamimu itu harus di*Qishas* (dibalas). Sehubungan dengan sabda Rasulullah saw tersebut, Allah swt menurunkan ayat ke 34 dalam Surah An-Nisaa' yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut *qishas* terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.⁵⁴

Menurut Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama madzhab yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c. Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019), 84.

⁵⁴ Zulfan, “Konsep Nusyuz dalam Al-Qura'n “ (Skripsi, Medan, UIN Sumatra Utara Medan, 2017), 37.

- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁵⁵

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *nusyuz*, di antaranya:

- a. Apabila isteri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i, sedangkan suami mengajak isteri berpindah. Suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri. Demikian juga, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, dan isteri berterusan dalam keadaan *nusyuz* lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk isteri ketika ini. Apabila isteri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak isteri dalam tempo selepas itu.
- b. Apabila suami isteri tinggal di rumah isteri dengan izin isteri, kemudian isteri mencegah suami dari memasuki rumah tersebut. Isteri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari isteri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari ketaatan suami. Maka dikira *nusyuz* juga. Jika isteri menghalang suami memasuki rumah selepas isteri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap isteri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Justru, isteri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah, halangan dengan betul", bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana hak isteri ialah disediakan rumah untuknya, bukan isteri yang menyediakan rumah untuk suami.

⁵⁵ Khoirul Abror, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz" (Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2019), 22-25.

- c. Perempuan yang bekerja: Apabila istri bekerja, tidak hanya tinggal di rumah, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di rumah sedangkan istri enggan mematuhiya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (isteri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada istri.⁵⁶

Selain suami berhak melakukan bimbingan dengan tiga tahapan di atas terhadap istri yang *nusyuz*, istri yang *nusyuz* juga tidak berhak atas nafkah dari suami.⁵⁷ Menurut para ulama walau dalam redaksi ayat itu tercantum tiga jenis langkah, tetapi bukan berarti ketiganya harus dilakukan. Bila dengan cara nasihat, istri sudah taat lagi kepada suami, maka tidak perlu tindakan lain, yakni pisah ranjang dan pemukulan. Juga perlu dipahami bahwa tindakan pemukulan terhadap istri itu tidak boleh pukulan yang menyakitkan yang berdampak pada KDRT.⁵⁸ Pada hakekat sebenarnya *nusyuz* itu bukanlah tabiat asli perempuan melainkan sifat yang timbul, yang sudah dijelaskan oleh Saleh bin Ganim Al-Saldani mengenai tindakan seorang istri yang termasuk dalam perbantuan *nusyuz*.

2. *Nusyuz* suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri di antaranya *mu'asyrah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁵⁹

⁵⁶ Khoirul Abror, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz" (Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2019), 22-25.

⁵⁷ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qorib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 239.

⁵⁸ Ade Saroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka), 85.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 193-194.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya.

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *nusyuz* suami yaitu: Qur'an surah An-Nisa' (4): 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah SWT mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. an-Nisaa' [4]: 128).⁶⁰

Sebagai mana *Nusyuz* suami yang di kemukakan oleh Saleh bin Ganim:

- a. Mendingkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- b. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- c. Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.
- d. Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara *nusyuz* berupa perbuatan, menurut saleh bin Ganim:

- a. Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- b. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- c. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- d. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- e. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.⁶¹

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019). 99.

⁶¹Khoirul Abror, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz" (Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2019), 26-27.

Dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam sebuah perkawinan, yang terdiri dari pangan, tempat tinggal dengan segala fasilitasnya (papan) dan sandang. Sedangkan ukuran banyak dan sedikitnya sangat tergantung dari pendapatan atau penghasilan suami. Oleh karena nafkah ini merupakan kewajiban suami, maka istri berhak untuk mendapatkannya.⁶²

Sebagaimana yang di jelaskan di dalam Al-Qura'n surah At-Thalaq 65:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁶³

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah, maka istri tidak berhak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan istri boleh memilih untuk membatalkan perkawinan (fasakh) Ulama zhahiriyyah berpendapat istri yang tidak menerima pemberian nafkah dari suami tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli, istri harus nyaman dan sabar melihat ketidakmampuan suaminya.⁶⁴

Adapun *nusyuz* dari pihak suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidur, mengurangi

⁶² Yovi Pebrianti, “Nusyuz menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 24-25.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019). 558

⁶⁴ Yovi Pebrianti, “Nusyuz menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 26.

nafkahnya atau berbagi beban berat lainya bagi istri. dan terkadang penyebab *nusyuz* ini adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjaan. *Nusyuz* suami, pada dasarnya, adalah jika suami tidak memenuhi kewajiban.⁶⁵ Pada umumnya masyarakat memahami *nusyuz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami, dan tidak sebaliknya.⁶⁶ Seperti yang telah disebutkan sejak awal, *nusyuz* pun berlaku bagi suami. Artinya *nusyuz* tidak dilakukan oleh istri saja, tapi juga oleh suami.⁶⁷ Dalam metode *qira'ah mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yaitu suami bahwa suami istri itu harus sadar bahwa pernikahan adalah proses bukan tujuan akhir, proses untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam rumah tangga. Maka ada hal buruk dan ada hal baik. Hal buruk inilah kita sebut sebagai *nusyuz*. Maka yang di tawarkan Al-qur'an berdasakan pemahaman *mubadalah* adalah shulh, ihsan, dan takwa.

B. Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Syeikh Nawawi, Muhammad bin Umar an-Nawawi menuturkan beberapa alasan yang memperbolehkan suami untuk memukul isterinya, yakni jika si istri tidak mau menghiasi dirinya pada suami menghendaki, tidak memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizin suami, memgang janggut suami, memperlihatkan muka kepada orang lain, berbicara dengan orang lain yang bukan mahram atau berbicara kepada suami dengan suara lantang agar terdengar orang lain, mengatakan ucapan “keledai atau bodoh” kehadiran suami sekalipun karena dihardik oleh suami, merobek baju suami, memukul anak kecil

⁶⁵ Muh. Hambali, *Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), 453.

⁶⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 162.

⁶⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Telengkap*, (Yogyakarta: laksana, 2018), 254.

yang sedang menangis, jika istri memberikan kepada orang lain dari rumah suami sesuatu yang semestinya harus disimpan dan dirawat.

Hanya saja, harus diperhatikan, ta'dib kepada istri dan anak dengan pukulan ini bukanlah sebagai penghinaan atasnya, bukan pula balas dendam atau penyiksaan tetapi dalam rangka mendidik, memperbaiki dan meluruskan. Pukulan ini disertai rasa kasih sayang suami kepada istri atau orangtua kepada anaknya, bukan pukulan yang keras sehingga membuat istri lari dari suaminya, anak menjauh dari orang tuanya, karena menimbulkan kebencian dan memupus rasa cinta. Banyak ulama yang mendeskripsikan pukulan yang terukur, yaitu pukulan dengan siwak atau kayu pembersih gigi.⁶⁸

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di artikan sebagai perlakuan kekerasan yang di lakukan pasangan yang ad di lingkup Rumah Tangga, KDRT dapat di tunjukan berbagai macam yakni kekerasan Fisik, (memukul, menendang.) kekerasan seksual setiap aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosiaonal, tindakan yang mencakup ancaman, intimidasi, kritik dan menjatukan. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No.23/2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 adalah : “setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.”⁶⁹

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi

⁶⁸ Pemil Ari Meira, ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi” (Skripsi, Jambi, Universitas Jambi, 2021), 9-14.

⁶⁹ Ilhami, “Kualitas Pelayanan pencegahan dan penanganan KDRT Di BKKBN dan PP Kabupaten Muko-muko” (Tesis, Jakarta, Universitas Terbuka Jakarta, 2016. 9.

pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1): suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri): 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3): orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷⁰

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesegsaraan atau penderita secara fisik, seksual, dan psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.⁷¹ Sudah selayaknya kalau kejahatan KDRT diperlakukan sama dengan kejahatan pada umumnya. KDRT diubah jadi delik aduan relative (bukan delik aduan absolut seperti saat ini), sehingga pencabutan pengaduan tidak otomatis menghentikan proses hukum alias kasus jalan terus.⁷²

Ketidak pedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki, gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin mereka.⁷³

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut yakni:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

⁷⁰ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (juni 2019): 2.

⁷¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Madepress Digital, 2015), 1.

⁷² Nyoman Alit Putrawan, *KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu*, (Bandung: NILACAKARA 2003), 107.

⁷³ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, (suamtra Barat: CV. AZKA PUSTAKA 2021), 5.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷⁴

Kekerasan dimasyarakat bukan lagi merupakan suatu hal baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana, hal tersebut diatur dalam undang-undang hukum pidana (KUHP). Paling menarik perhatian public kekerasan tersebut banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*), karena baik pelaku baik korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangat sulit mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, sebab hal ini termasuk memasuki wilayah yang bersentuhan langsung pada sisi privat kaum perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakannya.⁷⁵ Banyak kekerasan dalam rumah tangga bersumber dari penerapan budaya patriarki, banyak kejadian yang diawali dari kebiasaan laki-laki mendominasi perempuan di masa pacaran sistem budaya patriarki juga menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi laki-laki tidak hanya mencakup personal saja melainkan juga ranah yang lebih luas.

⁷⁴ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Kontekstualisasi Nusyuz* 30, no. 1 (2019): 69.

⁷⁵ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), 1.

1. Penyebab Terjadinya KDRT

Ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.⁷⁶

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan

⁷⁶ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (Juni 2019): 7.

dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.⁷⁷

⁷⁷ Rosma Alimi, "Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no.1 (April 2021): 24.

- f. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- g. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.⁷⁸
- h. Kekerasan rumah tangga disebabkan oleh banyak factor, baik factor internal maupun faktot eksternal dalam ruang lingkup rumah tangga. Factor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Semntara factor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama di dalam masyarakat. Factor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁹ Kekrasan dalam rumah tangga dapat digolongkan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni menyangkut pribadi dari perilaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang

⁷⁸ Mia Amalia “Kekerasa Perempuan Dalam Prespektif Hukum dan Sosial Budaya,” *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 2 (September 2011): 405-406.

⁷⁹ Marisa Kurnianingsih, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan” (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010), 3.

menimbulkan kemarahan. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri si pelaku kekerasan, seperti frustrasi karena masalah ekonomi.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk KDRT dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik dapat dibagi dua, fisik dan nonfisik (psikis). Sebagaimana yang ada di dalam UU PKDRT yakni:

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Misalnya pelaku melakukan berbagai kekerasan seperti mencaci, mengejek, memaki, menghina, yang menyebabkan korban terlukai, secara psikologis sehingga menjadi stress, stress pasca trauma (pelaku sengaja membuat korban takut dan cemas), depresi, atau pelaku tidak memiliki belas kasih.

Penelantaran rumah tangga adalah: (1) menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (2) penelantaran pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 8).⁸⁰

- a) Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6). Kekerasan fisik ini dapat diurai sebagai jatuh sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau sampai menyebabkan kematian.⁸¹
- b) Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti

⁸⁰ Sofia Hardani, *perempuan dalam Lingkungan KDRT*, (Pusat Studi Wanita: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), 15.

⁸¹ Sofia Hardani, *perempuan dalam Lingkungan KDRT*, (Pusat Studi Wanita: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), 15.

menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸²

- c) Pembunuhan: suami terhadap istri atau pun sebaliknya, istri terhadap suami. Ayah terhadap anak atau sebaliknya, adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu.
- d) Penganiayaan: suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anak dan sebaliknya, ibu terhadap anak atau sebaliknya, adik terhadap kaka, kemenakan ipar dan sebaliknya.
- e) Pemerkosaan: ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri, dan anak kandung maupun anak tiri. Suami terhadap adik atau kaka ipar, kakak terhadap adik, suami anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
- f) Kekerasan Ekonomi: tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri. Dan membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.⁸³

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yakni:

⁸² Agung Budi Santaso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (juni 2019): 44.

⁸³ Dewi Enda Cahyani, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten wonosobo" (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016), 13-14.

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).
- b. Kekerasan yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga juga di masukan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang di larang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan perawatan pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).⁸⁴

Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena: pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi dalam lingkup keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah

⁸⁴ Nurul Ulfhaini Bachri, "Pengaruh kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 14-16.

tangga sering kali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan kenyataan inilah yang menyebabkan kurang responnya masyarakat terhadap keluhan kesah istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, terkadang mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami mengontrol istri.⁸⁵

Faktor terjadinya KDRT amatlah beragam dan kompleks. Bisa jadi seorang mengalami KDRT karena satu penyebab, namun bisa jadi juga penyebab KDRT yang lain. Kita tak bisa melakukan generalisasi di sini. Faktor penyebabnya amatlah berbeda pada setiap kasus malah bisa jadi faktor-faktor tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Ada juga yang menderita faktor yang kompleks.⁸⁶ Pernikahan dini dan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸⁷

Dalam banyak hal perempuan mengalami dua hal, bahwa ada dua macam laki-laki yaitu laki-laki yang baik dan laki-laki yang buruk. Hipotesis “*rotten Man*” ini pada umumnya menggambarkan struktur kognitif dan emosional. Sejumlah bukti menunjukkan kekonsistenan pandangan bahwa kekerasan terjadi dalam situasi sosial seperti adanya ancaman, stress, atau frustrasi.⁸⁸

Bentuk-bentuk KDRT adalah menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004, bahwasanya kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan

⁸⁵ Fitriyani, *Prespektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), 137-136.

⁸⁶ Malahayati, *Begitu Seharusnya Wanita Bersikap*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2017), 30.

⁸⁷ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah tangga*, (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021), 53.

⁸⁸ Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020), 13.

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya.⁸⁹

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga tersebut seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni:

- a) Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit dan lain sebagainya.
- b) Kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c) Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai.
- d) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan, penghidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁸⁹ Bhaktiar Sihombing, *Membangun Karakter Karakter kasih Prinsip, Ciri, Tips, Diary*, (Surabaya Jawa Timur: Universitas Ciputra, 2022),42.

BAB III

BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN BUKU QIROA'AH MUBADALAH

A. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir

1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971, di Susukan, Cirebon, Jawa Barat dari kedua orang tua bernama Hj. Kuriyah berasal dari Desa Kedongdong, Susukan, Cirebon dan Hi. Abdul Kodir dari Desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Faqihuddin ialah anak kedua dari delapan bersaudara; Muhaimin, Faqihuddin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqin dan Zakiyah. Beliau merupakan suami dari Mimin Aminah dan ayah tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, para koleganya biasa dipanggil “Kang Faqih”. Ia lahir dan besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin.⁹¹

2. Pendidikan

Sejak pada tahun 1983-1989 beliau mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon, asuhan K.H. Ibnu Ubadillah. Dan Husein Muhammad. Setelah pada tahun 1989-1995 belajar di S1 di Damaskus-syaria, dengan mengambil *Double degree*, Fakultas dakwa Abu Nur. dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1990-1996. Di Damaskus ini ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahab dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabanadiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalah yang Mendunia", 12 April 2021, <https://www.bangkitmedia.com/>

⁹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

Belajar Fiqih ushul fiqih pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis beliau pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi di ambil dari Internatiol Islamic University Malaiysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqih zakat tahun 1996-1999.⁹²

3. Perjalanan Karir

Faqihuddin Abdul Kodir, sudah lebih dari sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudia mendaftarkan S3 tahun 2009 di Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015 tentang Interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, beliau dipercaya duduk sebagai Sekertaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu Mendaftar bisa ikut Muktamar NU di Kediri tahun 1999.

Sepulang dari Malaysia, mulai awal 2000, langsung bergabung dengan Rahimah Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institute, dan pemimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama tahun 2000-2009. Di samping tiga Lembaga ini, saat ini juga beliau bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan dipercaya sebagai sekertaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Prespektif Islam). Aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Sekaligus Beliau duduk sebagai Wakil

⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, *takhashshush*, fiqih ushul Fiqih dengan konsertasi pada prespektif keadilan lak-laki dan perempuan.⁹³

Sejak tahun 2000 Faqihuddin Abdul kodir, menulis rubrik “Dirasah Hadits” di swara Rahimah, majalah yang diterbitkan Rahimah Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Faqihuddin, tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.

Pada tahun 2016 beliau dipercayai sebagai anggota Tim, Kontributor konsep dan Buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih mengfokuskan pada penguatan kemampuan pada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Mulai bulan puasa tahun 2016 beliau mmenginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam islam, alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com ia telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.⁹⁴ Disamping itu ia juga aktif di lembaga kemaslahatan keluarga (LKK NU) pusat sebagai sekertaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan keluarga dalam perespektif islam.

4. Karya-karya

Adapun buku-buku yang di tulis sendiri dari Faqihuddin Abdul kodir sebagai berikut:

- 1) Sholawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon:Fahmina, 2003).
- 2) Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004).

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613-615.

⁹⁴ Kodir, 13-14.

- 3) Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qura'n dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- 4) Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta: Rahima, 2006).
- 5) Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007).
- 6) Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjiah (Cirebon: ISIF, 2012).
- 7) Nabiyy ar-Rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013).
- 8) As-Sittin al-Adliyah (Cirebon: RMS, 2013).
- 9) 60 Hadits Tentang-Hak-hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017).
- 10) Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial. (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017).
- 11) Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018).⁹⁵ *Qira'ah mubadalah* yang ditawarkan buku ini sesungguhnya merupakan sumbangan penting, tidak hanya dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia.

Buku-buku yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir bersama para penulis lain sebagai berikut:

- 1) Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac. 2004),
- 2) Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat dan Negara Dalam Pertahanan Kota (Cirebon: Fahmina, 2005)
- 3) Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual on Islam and Gender (Cirebon: Fahmina, 2006)

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 615.

- 4) Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008)
- 5) Fiqh HIV and AIDS; Pedulilah Kita (Jakarta: PKBI, 2009)
- 6) Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012)
- 7) Gender dan Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in The Islamic Legal Proces (London: I.B. Tuaris 2013)
- 8) Modul LokaKarya: Prepektif Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam Sbagi Penguatan perempuan Kepala Rumah Tangga (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015).
- 9) Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Jakarta: Kemntrian Agama RI.2016).
- 10) Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementrian Agama RI. 2016)
- 11) Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (Genva: Globalethics. 2017).
- 12) Menggagas Fiqih Ikhtilaf : Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute.2018).

B. Qira'ah Mubadalah

Mubadalah adalah berasal dari suku kata “*Ba-da-la*” yang berarti pengganti, mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarokah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁹⁶

Kamus klasik, seperti *lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur maupun kamus moderen, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*badala-mubadalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang

⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.⁹⁷

Dalam kamus moderen lain, *Al-Mawarid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr, Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl.* yaitu menghadapkan sesuatu dengan padannya kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree.* Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubadalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.⁹⁸

Qira'ah mubadalah adalah sumbangan ilmiah Dr. Kiai Faqihuddin ini merupakan salah satu contoh produk akademik yang mudah dipraktikan, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan umat yang sedang berikhtiar bersama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar manusia, khususnya perempuan dan laki-laki baik di rumah tangga maupun di ruang publik.⁹⁹

Qira'ah mubadalah telah membantu ketatnya aturan gender dalam bahasa arab yang membuat teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menepatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Ini adalah capaian sangat penting mengingat ketimpangan relasi relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Karenanya laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperbolehkan kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.¹⁰⁰

Qira'ah mubadalah dalam buku ini meniscayakan keadilan dan meniadakan kezhaliman. Perbuatan zhalim muncul dari ketidaksetaraan relasi yang seringkali berawal dari problem membaca teks. Maka membaca dan memahami teks dengan *qira'ah mubadalah* merupakan pemihakan terhadap

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

⁹⁸ Kodir, 59.

⁹⁹ Kodir, 8.

¹⁰⁰ Kodir, 7.

kesetaraan yang berkontribusi pada terwujudnya kemitraan relasi, kerja sama, keadilan, dan juga perdamaian di dunia.¹⁰¹ Konsep *mubadalah* pada dasarnya mengajarkan kita untuk memandang orang lain dari diri sendiri sebagai manusia yang sama-sama terhormat. *Mubadalah* ini menerangkan bahwa kesetaraan dalam relasi antara suami dan istri di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya.

C. Sistematika Buku

Sistematika dalam penulisan Buku Qiraah *mubadalah* adalah:

Bab I pendahuluan.

Bab II Gagasan dan Konsep *Mubadalah*: Makna dan Landasan, Makna *Mubadalah*, Gagasan *Mubadalah* dalam Alquran, Gagasan *Mubadalah* dalam Hadits, Tauhid sebagai Basis *Mubadalah*, Konteks Gagasan dan Konsep *Mubadalah*.

Bab III Qira'ah *Mubadalah*: Metode Interpretasi Resiprokal; Karakter dan Metode Interpretasi dalam Tradisi Islam, Dinamika Teks dan Realitas dalam Interpretasi isu-isu Gender, Konsep *Qath'iy-Zhanny* dan Interpretasi Ulang Teks-Teks Gender, Inspirasi Qira'ah *Mubadalah* dari Tradisi Klasik, Inspirasi *Qira'ah Mubadalah* dari Ulama kontemporer, Abu Syuqqah. Inspirasi Ulama dan pemikir Indonesia, Premis Dasar *Qira'ah Mubadalah*, Cara Kerja Qira'ah *Mubadalah*, Skema Teks-teks *Mubadalah*.

Bab IV Isu-isu Eksistensi dan Jati Diri Kemanusiaan: Esensi Penciptaan yang Sama, Kekhalifahan Manusia di Muka Bumi, Martabat Kemanusiaan Perempuan, Konteks Ungkapan “Dua Banding satu” Tentang Laki-laki dan Perempuan, Makna Perempuan Kurang Akal dan Agama, Mendudukan Makna Fitnah (Pesona) Perempuan Secara *Mubadalah*, Perbedaan Diskriminasi, Dispensasi dan Afirmasi, Islam Memanggil Laki-laki dan Perempuan, Bidadari dan Bidadari di Surga.

Bab V Isu-Isu Pernikahan, Keluarga, dan Rumah Tangga: Tujuan-tujuan Pernikahan, Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga, Kerangka Etis

¹⁰¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 9.

dalam Bangunan Fiqih Munakahat, Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri: Relasi, Nafkah, dan Seks. Ketaatan dan Kerelaan dalam Bingkai Kasih Sayang yang Resiprokal, Problem Krusial Relasi Pasutri: Nusyuz dan Kekerasan, Poligami dan Perceraian, ‘Iddah dan Ihdad dalam Etika Mubadalah, Pengasuhan dan Pendidikan Anak.

Bab VI Isu-Isu Publik: Agama, Sosial, Ekonomi, dan Politik, Menjawab Argumentasi Penghambat, Preseden Para Perempuan Awal Islam, Perempuan, Kenabian, dan Keulamaan, Imam Sholat dan Pemimpin Sosial Politik, Kemaslahatan Publik dan Keadilan Sosial.

Bab VII Penutup: Daftar Pustaka, Indeks Ayat-Ayat al-Qur’an, Indeks Teks-Teks Hadis, Indeks, Tentang Penulis.

D. Metode dan Cara Kerja *Mubadalah*

Substansi dari perspektif *mubâdalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, yang disebut qira’ah *mubadalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, Hadis, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.¹⁰²

Metode pemaknaan *mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya.
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;

¹⁰² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progressif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 195

3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansialnya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰³

Kemudian, bagaimana cara kerja dari pemaknaan *mubadalah*? Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*.¹⁰⁴

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian masalah (*istiṣlah*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfaz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid alsyari'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang

¹⁰³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),196.

¹⁰⁴ Kodir, 202.

terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.¹⁰⁵

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.¹⁰⁶ Untuk itulah metode *mubadalah* hadir untuk mengatasi keterbatasan literal teks yang seringnya hanya menyorot perempuan saja, atau laki-laki saja. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah swt, keduanya sama-sama manusia, sama-sama sebagai khalifa *fil ardh* yang memperoleh mandat untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

¹⁰⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 200

¹⁰⁶ Kodir, 201.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Latarbelakang lahirnya teori *mubadalah*

Mubadalah lahir dari hasil persinggungan intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam prespektif Islam. Terutama dari forum kajian kitab kuning (FK3), Rahima, Fahmina dan Alimat, serta KUPI, Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *mubadalah*, di mana terbitan nomor 39 merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubadalah* yang dimuat oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubadalah*.¹⁰⁷

Kesadaran akan relasi sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat telah melahirkan gerakan *feminisme* sebagai sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di msyarakat keluarga dan tempat kerja.¹⁰⁸

Jauh sebelum gagasan tentang *feminisme* muncul Islam datang dengan membawa misi perubahan sosial, memperkenalkan, mengajarkan, dan merubah paham masyarakat terhadap perempuan yang dulunya dianggap sebagai barang, setengah manusia, atau makhluk kelas dua dari pada laki-laki, menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, agar semua manusia mendapatkan perlakuan adil dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁹

Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya begitu juga manusia diciptakan dengan kodratnya berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada laki-laki mapun perempuan. Allah menciptkan keduanya (lak-laki dan perempuan) dengan kodrat yang berbeda, namun

¹⁰⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 19.

¹⁰⁸ Ajat Sudrajat, “ Kesetaraan Gender dalam Penyelesain Nusyuz Prespektif teori Mubadalah” (Kripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 43.

¹⁰⁹ Ajat Sudrajat, 44.

seharusnya perbedaan tersebut tidak membuat kedudukan perempuan dalam islam menjadi jauh di bawah laki-laki.

Kodrat perempuan yang dianggap di bawah laki-laki tak jarang dijadikan sebagai alasan untuk merampas hak dan peran perempuan dalam keluarga maupun dam lingkungan masyarakat. Lak-laki dianggap sebagai seorang yang lebih kuat lebih dominan dan lebih berkuasa segala hal, sehingga ruang gerak perempuan menjadi sangat terbatas dan akhirnya banyak yang beranggapan bahwa perempuan hanya bisa andil dalam urusan rumah tangga dan harus tunduk di bawah perintah laki-laki.

Kodrat perempuan memiliki fisik yang tidak sekuat laki-laki namun bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan hal lain selain kegiatan mengurus rumah tangga. Islam menganggap perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, meskipun tidak dalam segala hal, maka dari itu kesetaraan gnder dalam islam di perbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan dan kodrat sebagai perempuan dan tidak membuat mereka melupakan kewajibanya sebagai perempuan.¹¹⁰

Al-Qur'an dan hadits telah menjelaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminasi terhadap perempuan, justru perempuan dianggap memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki di hadapan allah, laki-laki maupun perempuan memiliki derajat sama tanpa ada perbedaan gender di antara keduanya.

Perjalanan sejarah peradaban Isalam sangat panjang melahirkan banyak peikiran dan perbedaan pendapat dari kalangan ulama maupun fuqaha, sehingga perlu adanya penyelarasan pemikiran dan pemahaman dalam memahami dan memaknai suatu permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalil shahih yang merujuk pada al-Qur'an dan hadits

Kesetaraan gender merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat,

¹¹⁰ Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender dalam Penyelesain Nusyuz Prespektif teori Mubadalah" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 44.

pendidikan, pekerjaan bahkan dunia politik. Pemahaman yang salah tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam yang selama ini berkembang dalam masyarakat mendorong keinginan para pejuang kesetaraan gender untuk melakukan perbaikan paham dan penerapan kesetaraan gender disemua lini kehidupan.¹¹¹

Maka lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut Mubadalah. Lahirlah istilah *Mubadalah* diawali oleh terbitan nomor 40 tahun 2012 dimedia Swara Rahima.¹¹² Konsep *Mubadalah* disusun dari pecahan-pecahan pemahaman yang berserakan dan tidak tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam.¹¹³

Konsep *Mubadalah* sendiri sebenarnya sudah ada di dalam pedoman ajaran agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadis, namun dalam perjalanannya dimasyarakat tidak selalu sejalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu diselaraskan dan disusun kembali secara utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang dimasyarakat dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.¹¹⁴

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa ialah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teksteks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun prular.¹¹⁵

¹¹¹ Ajat Sudrajat, “ Kesetaraan Gender dalam Penyelesain Nusyuz Prespektif teori Mubadalah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 45.

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 19.

¹¹³Kodir, 18.

¹¹⁴Ajat Sudrajat, “ Kesetaraan Gender dalam Penyelesain Nusyuz Prespektif teori Mubadalah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 45.

¹¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 104.

Pertama, faktor sosial. Dikalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki shaleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan tidak pernah muncul dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.¹¹⁶

Kedua, faktor bahasa, sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda (*isim*), kata kerja (*fi'l*), maupun kata ganti (*dhamir*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutsanna*), maupun prular (*jama'*). Baik bentuk kata untuk masa lalu (*madhi'*), masa sekarang (*mudhari'*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*). Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun satu jenis kata benda itu tidak berjenis kelamin laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*)¹¹⁷ Ada dua faktor yang melatar belakangi *mubadalah* yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, terkait pandangan masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dan memaknai agama.

B. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Pandangan Faqihuddin

Pasangan yang baik adalah pasangan yang tanpa problem dan konflik sama sekali dalam rumah tangga, tetapi yang mampu mengelolanya dengan

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 104.

¹¹⁷ Kodir, 111-112.

prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar.¹¹⁸

Salah satu problem dalam rumah tangga adalah *Nusyuz* dan kekerasan. *Nusyuz* yang sering diartikan dengan pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen tidak ada pembangkangan suami padahal parktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja hanya ada pasal mengenai *nusyuz* istri, tidak ada mengenai *nusyuz* suami. Yaitu, pada pasal 84, ayat 1-4. Yang di sebutkan di pasal ini bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tanpa alasan dianggap *nusyuz*.¹¹⁹

Di dalam Al-Qura'n saja sesungguhnya sudah *mubaddalah* mengenai *nusyuz* dan kekerasan Karena Al-Qur'an membahas *nusyuz* dari dua arah. Yakni *nusyuz* istri kepada suami yang dibahas dalam (qur'an surah an-Nisa' 4: 34,) dan juga *nusyuz* suami kepada istri dibahas dalam (qur'an surah an-Nisa' 4: 128). Dalam prespektif *mubadalah nusyuz* adalah kebalikan dari taat, *nusyuz* dan taat adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*), dan menghindarkan segala keburukan (*dar'u al-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam prespektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-mashalih*, maka menolak *nusyuz* adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*.¹²⁰

Faqihuddin mengemukakan Ayat Al-qura'an surah an-Nisa' ayat 128 yang membahas *nusyuz* suami kepada istri:

¹¹⁸ Kodir, 409.

¹¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),. 409.

¹²⁰ Kodir, 410.

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

﴿ (١٢٨) ﴾

Terjemahnya:

“Dan jika seseorang perempuan khawatir suami akan *nusyuz* atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik, (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti *nusyuz* dan sikap berpaling), maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam perspektif *mubadalah*, berlaku kepada kedua belah pihak. *Nusyuz* bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini, Allah swt., kemudian menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali kepada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. inilah yang dimaksud *Shulh* dalam ayat tersebut. Lalu setelah *shulh* Allah swt. meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud *ihsan* itu. Setelah *shulh* dan *ihsan*, Allah swt juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan. Dan inilah yang disebut sebagai takwa dalam ayat tersebut. Jadi, jika terjadi *nusyuz* maka solusi yang ditawarkan Al-qur'an adalah *shulh*, *ihsan* dan taqwa.¹²¹

Ayat Qur'an surah An-nisa ayat 128 ini berlaku untuk *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri. Sehingga, ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami ayat lain (Qur'an surah an-nisa ayat 34) mengenai *nusyuz* istri terhadap suami. Sehingga, ketika istri *nusyuz* tidak serta merta suami boleh memukulnya. Sebab, inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam Alqur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi.

¹²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 412.

Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan Al-qur`an. Karena itu, banyak ulama tafsir yang menganggap memukul istri itu makruh, atau setidaknya *khilaf al-awla* (bertentangan dengan akhlak mulia). Jadi dalam relasi pasutri hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan terhadap semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan dari sikap perbangkangan terhadap komitmen ini. Kepatuhan adalah taat dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing beranjak ke *shulh*, *ihsan*, dan *taqwa*. Agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.¹²²

Kemudian Faqihuddin mengemukakan ayat Al-qur`an surah An-nisa' ayat 34 yang membahas *nusyuz* istri kepada suami.

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* (pembangkangan), maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukulah mereka. jika mereka telah menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan (celah untuk meyalahkan) mereka. sesungguhnya Allah itu maha agung dan maha besar,”

Dalam prespektif Faqihuddin, Secara literal qura'an suarah an-Nisa' ayat 34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi secara resiprokal, ayat ini juga bisa berbicara kepada perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nusyuz*. Jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (istri maupun suami): nasihat-nasihat agar kembali kepada pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan yang melakukan *nusyuz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna “nasihat” (*fai'izhuhinna*) dalam

¹²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 412.

ayat tersebut. Lalu beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan. Pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madhaji*), dalam ayat tersebut, artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang ini merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain (qur'an surah An-nisa' 128). Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan (ihsan) antara suami istri, dan menjaga diri (takwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.¹²³

Dalam prespektif *mubadalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar al-Asqalani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'asyara bil ma'ruf*). Karena itu, Ibnu Asyur justru merekomendasikan negara untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang pemukulan suami terhadap istri. tentu saja, ketika sudah terjadi, istri tidak disarankan sama sekali untuk membalas pemukulan tersebut. Tetapi, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang penanggulangan KDRT tahun 2004, ia bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.¹²⁴

Menurut Faqihuddin pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri. hal ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang, pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah saw. Dalam berbagai teks hadits, mengenai relasi suami istri, yang kemudian digunakan sebagai ulama

¹²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 414.

¹²⁴ Kodir, 414.

dasar untuk memaknai ayat pemukulan (qur'an surah an-Nisa) dengan lebih lembut, di mana hamper semua ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemuliaan (*khilaf al-awla*), atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan, harus setelah nasihat, tidak boleh melukai, dan harus dengan lemah lembut.¹²⁵

Tetapi saat ini pemukulan, sudah tidak bisa lagi menjadi media menyelesaikan masalah relasi pasutri. Sebab, secara prinsip, hal itu menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat Al-qur'an dan teks hadits.¹²⁶

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا

(روه صحح مسلم)

Terjemahnya:

“Dari Aisyah Ra. Berkata, Rasulullah saw tidak pernah memukul seseorang sama sekali tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya).” (H.R Shahih Muslim no. 6195)¹²⁷

Catatan ini menurut kaca peneliti melihat apa yang ditulis Faqihuddin hanya hendak melihat bahwa konsep *nusyuz* pada dasarnya bisa melekat kepada kedua belapihak, bukan hanya pada subjek yang disebutkan dalam redaksi ayatnya saja.

Berbeda dengan ayat 34, *nusyuz* dalam ayat 128 berangkat dari faktor eksternal yaitu pembangkangan yang berakibatkan pesona dari luar, atau orang ketiga, yang membuat laki-laki atau suami dan perempuan atau istri tergoda, dan berpaling dari pasanganya di rumah.

Secara teks, Al-Qur'an sedang berbincang tabiat laki-laki yang mudah terpesona dan tergoda. Karena laki-laki yang sering keluar, sering bertemu orang banyak, intensitas interaksi membuatnya berpotensi berpaling, oleh karena itulah

¹²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),414-415.

¹²⁶ Kodir, 415.

¹²⁷ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 80.

istrinya menjadi khawatir. Secara literal, tabiat yang disebut ayst ini merujuk kepada laki-laki, tapi dalam pembacaan *mubadalah* ayat ini bisa merujuk pada perempuan.

Prespektif tafsir resiprokal mengasumsikan bahwa perempuan juga mempunyai potensi yang sama untuk tergoda oleh laki-laki lain. sehingga, kalau faktanya yang melakukan *nusyuz* atau *I'rodh* itu adalah istri, maka suami juga bisa terjustifikasi dengan ayat ini, karena sesungguhnya Al-Qur'an *khitob-nya* untuk laki-laki dan perempuan. Semangat maknanya juga bersifat universal.

Menurut Faqihuddin, faktor eksternal ini bisa lebih luas lagi, tidak harus berupa orang ketiga yang mempesona salah satu pasangan. Faktor eksternal itu juga berupa karir, media sosial atau rekan-rekan di organisasi. Dalam kacamata resiprokal, misalnya sang istri mempunyai karir yang begitu cemerlang sehingga dia melupakan tanggungjawabnya terhadap anak dan suaminya. Perhatian sang istri terbagi-bagi dan tidak mampu mengelola relasi karena waktu dan energinya banyak terserap pad urusan-urusan kerja, karir, dan aktifitas dengan orang di luar keluarga.

Kedua ayat tersebut juga membincang solusi jika salah satu pihak melakukan *nusyuz*. Menurut saya, terbuka peluang penafsiran yang luas juga tentang solusi-solusi itu. Tentang memukul istri misalnya,. Namun seperti yang telah disebutkan, tulisan ini tidak menyentuh topik itu. Catatan ini sekali lagi hanyalah sebagai upaya untuk mempromosikan sengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dua pedoman islam. Keduanya tidak saling menghegemoni, melainkan saling melengkapi.

Disini penulis megemukakan bahwa Memukul atau kekerasan juga tidak sama sekali di anjurkan dalam al-Qur'an . sebagaimana pemukulan yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 bahwa, pemukulan yang dimaksud disini adalah dengan lemah lembut tidak sampai melukai. Dalam kacamata *mubadalah* segala bentuk kekerasan bukan lagi menjadi media untuk mengembalikan ikatan pernikahan atau komitmen rumah tangga. Akan tetapi

pemukulan lebih memperkeruh keadaan antara relasi suami istri, sekalipun pemukulan itu makruh atau di perbolehkan.

Ada sebagian besar ulama menyarankan untuk tidak memukul, ketika terjadinya *nusyuz* atau pembangkangan yang dilakukan suami atau pun istri. sekiranya kita disarankan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. akan tetapi Al-Qur'an juga menawarkan untuk kembali pada *shulh*, ihsan dan takwa. Dengan demikian *nusyuz* bisa terjadi oleh siapa saja suami maupun istri, dan solusinya bisa dari siapa saja suami maupun istri. sehingga dalam penyelesaian pun bisa dengan cara apa saja. dengan syarat-dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan, atau prinsip dalam rumah tangga. Dan di ungkapkan dengan bahasa kasih yang dapat memper erat relasi pernikahan serta memupuk cinta kasih di antara suami dan istri. dan ini dilakukan sepihak atau satu arah tetapi resiprokal.

Nusyuz yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, hal ini terkesan searah, pada dasarnya *nusyuz* terjadi bisa oleh suami maupun istri. Dan secara realita pembangkangan ini sering dilakukan suami tidak semata-mata hanya pada pihak perempuan (istri). ketika terjadi problem *nusyuz*, maka salah satu cara menyelesaikannya yaitu dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*) agar relasi suami istri terjalin dengan baik. Kenapa kemudian dalam prespektif Faqihuddin pemukulan tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga, karena ini bisa-bisa menjadi alasan untuk menyakiti pihak yang melakukan *nusyuz*. Akan tetapi di dalam al-Qur'an pemukulan yang dimaksud bukan berarti sampai dengan menyakiti, atau sampai melukai, melainkan pemukulan yang artinya dengan cara yang tegas. Dan rekomendasi *mubadalah* serta yang ada di dalam al-Qur'an yang sudah dijelaskan untuk mengembalikan prinsip-prinsip rumah tangga yang *sakinnah mawaddah warohmah*, Agar terjalin relasi suami istri dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan :

Nusyuz dalam pemahaman Faqihuddin Abdul adalah sikap atau perilaku yang di lakukan oleh pasangan keduanya istri maupun suami. Segala tindakan dalam bentuk apapun yang dapat mengugurkan ikatan pernikahan atau mengancam komitmen dalam rumah tangga. pembagkangan tidak hanya memihak kepada perempuan (istri), tetapi juga memihak pada laki-laki (suami). Yang dalam kacamata *mubadalah nusyuz* bisa terjadi kepada dua bela pihak tidak hanya mengesankan searah. Sedangkan kekerasan, dalam pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir adalah tidak bisa lagi menjadi media untuk menyelesaikan masalah relasi suami istri karenanya bertentangan dengan tujuan pernikahan. Pemukukulan ini tidak sama sekali di rekomendasikan untuk menjadi media dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Pun ada sebagian ulama mengatakan makruh dan pemukulan yang tidak sampai melukai, ada juga sebagian besar ualama memaknai ayat QS.an-Nisa' [4] ayat 34 dengan lembut, di mana hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul seklipun di bolehkan. Dan jika terjadi maka di sarankan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, sebagaimana sudah di atur dalam Undang-undang penanggulangan KDRT Tahun 2004.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum

Di harapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqih lebih luas mengenai *nusyuz* dan juga mencoba menerapkan prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam kehidupan bersosial, dan berumah tangga. Karena dengan menggunakan dengan prinsip tersebut, kita akan tahu bahwa aktifitas-aktifitas yang berlaku selama ini serasa ada ketimpangan dan tidak ada rasa keadilan

terhadap perempuan. Salah satunya berkaitan dengan *nusuz* yang hanya memihak searah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikaji terkait permasalahan ini. Untuk itu di harapkan penelitian ini agar bisa di kembangkan lagi.dan penulis sangat mengharapkan dari para pembaca semuanya untuk dapat memberikan kritikan dan saran guna memperbaiki tulisan ini ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Telengkap*. Yogyakarta: laksana, 2018.
- Al-Nasaburi, Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri Shahih Muslim. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Bhaktiar Sihombing, *Membangun Karakter Karakter kasih Prinsip, Ciri, Tips, Diary*. Surabaya Jawa Timur: Unversitas Ciputra, 2022.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah tangga*. Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Fitriyani, *Prespektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Hambali, Muhammad, *Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017.
- Irianto Sulistiyowati, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Madepress Digital, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Malahayati, *Begini Seharusnya Wanita Bersikap*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2017.
- Nebi Oktir, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Teori Perlindungan HUKUM*. Sumatra Barat: CV. AZKA PUSTAKA 2021.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Putrwan Nyoman Alit , *KDRT Terhadap Perempuan Prespektif Hukum Hindu*. Bandung: NILACAKARA 2003.
- Qasim, Muhammad bin Syekh , *Fathul Qorib*. Surabaya: Kharisma, 2000.

- Rahman, Arif Masykur, *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Saroni Ade, *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Ciputat-Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018.
- Subhan, Zaitunah. *Alqur`an dan Perempuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020).

B. Jurnal

- Abror, Khoirul, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ahmad dan Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami." *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021).
- Alimi, Rosma, "Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no.1 (April 2021): 24.
- Amalia, Mia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosial Budaya," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 2 (September 2011): 405-406.
- Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa 34." Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Bachri, Nurul Ulfhaini, "Pengaruh kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat" Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Batubara, Abdul Kemal. "Nusyuz Sebagai Penyebab KDRT di Kabupaten Indragiri Hulu." Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Cahyani, Dewi Enda, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten wonosobo" Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Dimiyati, Yayat, Hasyim Asy'ari, dan Musoto, "Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).
- Hasiah. "Perempuan dalam Wacana Al-Qur'an." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2015).
- Hidayat, Deden. "Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (2020).
- Hunawa, Rahmawati. "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018).
- Ilham dan Musliadi. "Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020).
- Ilhami, "Kualitas Pelayanan pencegahan dan penanganan KDRT Di BKKBN dan PP Kabupaten Muko-muko" Tesis, Jakarta, Universitas Terbuka Jakarta, 2016.
- Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib* 14, no. 1 (2015).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'n, 2019.
- Kurnianingsih, Marisa, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.

- Meira, Pemil Ari, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi" Skripsi, Universitas Jambi, 2021.
- Misbahul, Huda. "Fikih Pemukulan Suami terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).
- Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Jurnal Kontekstualisasi Nusyuz* 30, no. 1 (2019) : 69.
- Munib, Abdul. "Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).
- Mustaqimah, Helmi S. Nupura, Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga" *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1,no.1 (2021): 16.
- Muthahir, Ardi dan Ahmad Fuadi. "Tinjauan Filsafat Hukum tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI)." *Lajour (Law Journal)* 1, no. 1 (2020).
- Ningsih, Dian Wahyu. "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat)." Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Nuh, Maimunah. "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz." Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).

- Nurul Ulfhaini Bachri, "Pengaruh kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nurzakia. "Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga." *Tadabur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 1, (2020).
- Pebrianti, Yovi. "Nusyuz menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Putra Muhammad Fanji, "Konsep Nusyuz Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Moderen" Skripsi, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rizki, Muhammad "Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia" Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qura'n, Jakarta, 2017.
- Rusdi, Muhammad Al. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017)..
- Santoso, Agung Budi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (juni 2019): 2.
- Sofia Hardani, *perempuan dalam Lingkungan KDRT*, Pusat Studi Wanita: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010, 15.
- Subhan, Moh "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no.2 (Desember 2019): 197.
- Sudrajat Ajat, "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif teori Mubadalah" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh." *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

Wildayati, "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qura'n:Studi Komparatif Tafsir Maraghi dan Tafsir Al-Misbah" Skripsi, UniVersitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi,2021.

Zulfan, "Konsep Nusyuz dalam Al-Qura'n " Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nazla Mutmainnah Umar
 Tempat Tannggal Lahir : Binjeita, 31, Januari, 1999
 Alamat Rumah : Desa Binjeita Induk
 Nm : 17.3.1.001
 Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwa
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dn Tafsir
 Semester : XI
 Tahun Ajaran : 2017-2022
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Email : nazlamutmainnah99@gmail.com
 Alamat Tinggal : Malendeng, Kec. Paal Dua, Kota Manado
 Nama Ayah : Kamdi Tunggil
 Nama Ibu : Sulha Tonote

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Bolangitang Timur Tahun Lulus 2012
 - b. MTS Al-khairaat Bintauna Tahun Lulus 2014
 - c. Madrasah Aliyah Al-khairaat Bintauna Tahun Lulus 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Cabang Metro Manado

D. Karya Ilmiah

1. –

Manado, 14 Februari 2022

Nazla Mutmainnah Umar